



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0110 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SEBAGAI TUAN RUMAH PELAKSANA
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XX TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Anggota KONI Pusat Tahun 2014 Nomor: 08/RA/2014 tanggal 11 Maret 2014, Pemerintah Provinsi Papua memperoleh suara terbanyak sebagai calon tuan rumah pelaksana Pekan Olahraga Nasional XX Tahun 2020;
 - b. bahwa sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, Menteri perlu menetapkan 1 (satu) Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional XX Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Papua sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional XX Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2009-2014;
10. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SEBAGAI TUAN RUMAH PELAKSANA PEKAN OLARAGA NASIONAL XX TAHUN 2020.
- PERTAMA** : Menetapkan Pemerintah Provinsi Papua sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional XX Tahun 2020, yang selanjutnya disingkat PON XX Tahun 2020.
- KEDUA** : Pemerintah Provinsi Papua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PON XX Tahun 2020.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, Pemerintah Provinsi Papua wajib berkonsultasi dengan Menteri dan berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional selaku Penyelenggara PON XX Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan PON XX Tahun 2020, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 April 2014

MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA
REPUBLIK INDONESIA,


b ROY SURYO NOTODIPROJO

SALINAN

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus, Kemenpora;
4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kepegawaian, Setkemenpora;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
7. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.